



Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wahdaniah Baharuddin

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : wahdaniah95@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The management of motorized vehicle parking in Makassar City is one of them carried out by parking services owned by the Makassar City government, namely the Makassar Raya Parking Company of Makassar City. The main problem in the management of parking services is the safety and comfort of vehicles parked at the parking service management site, this is felt by consumers due to a lack of responsibility by the parking service, such as it is not clear who is responsible if a vehicle is lost while still in the parking lot. This study aims to determine the implementation of the legal responsibility of parking managers for the loss of two-wheeled motorized vehicles based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Makassar City. This research is a descriptive perspective. This type of research is normative legal research. The approach is carried out by examining the literature or literature study and directly observing conditions in the field related to the problem under study and conducting interviews with the Makassar Raya Parking Area company. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials which are then interpreted and analyzed qualitatively. The implementation of the legal responsibility of parking managers for the loss of two-wheeled motorized vehicles in Makassar City under the auspices of the Makassar Raya Parking Company is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the inclusion of standard clauses by business actors in parking services stating the transfer of responsibility of business actors is prohibited, and based on Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Law, the clause is declared null and void.

Keywords: Legal Liability; Parking Manager; Motorized Vehicles.

Abstrak

Pengelolaan parkir kendaraan bermotor di Kota Makassar salah satunya dilakukan oleh jasa parkir milik pemerintah Kota Makassar yaitu Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan jasa parkir adalah keamanan dan kenyamanan kendaraan yang diparkir di tempat pengelolaan jasa parkir, hal ini dirasakan konsumen karena kurangnya tanggungjawab oleh pihak jasa parkir, seperti tidak jelasnya siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan ketika masih berada di tempat parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor roda dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat perspektif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau studi kepustakaan serta mengamati langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan melakukan wawancara terhadap pihak perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. Implementasi pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar di bawah naungan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha pada jasa parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

PENDAHULUAN

Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Retribusi Daerah. Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni: 1. Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perizinan tertentu.¹ Retribusi parkir itu sendiri termasuk jenis retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir. Dalam pengelolaan jasa parkir ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha/pengelola dan konsumen/pengguna, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UUPK, pelaku usaha adalah: “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pelaku usaha dan konsumen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing mempunyai hak, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi, sehingga tercipta sistem yang kondusif dengan demikian tujuan menyejahterahkan secara luas dapat tercapai artinya mempunyai hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain²

Makassar yang merupakan salah satu kota yang padat penduduknya yang mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi, sebagai kota bisnis, kota wisata dan pusat pendidikan di Indonesia bagian timur sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang ke kota tersebut baik dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau mencari pekerjaan dan sebagainya sehingga makin banyaknya kendaraan yang berlalu lalang termasuk roda dua dan membutuhkan tempat parkir.

Pengelolaan jasa parkir kendaraan bermotor di Kota Makassar salah satunya dilakukan oleh bisnis jasa parkir milik pemerintah Kota Makassar yaitu Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar (selanjutnya disebut PD Parkir Makassar Raya). Satu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan jasa parkir adalah keamanan dan kenyamanan kendaraan yang diparkir di tempat pengelola jasa parkir, hal ini dirasakan oleh konsumen karena kurangnya tanggung jawab oleh pihak pengelola jasa parkir, seperti tidak jelasnya siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan ketika masih berada di tempat parkir.

¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2013, h.

² Soeroro R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 269

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Roda Dua Konsumen di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat perspektif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur atau studi kepustakaan serta mengamati langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait, yaitu pihak dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk pertanggungjawabannya.³ Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori (Abdulkadir Muhammad, 2010:503), yaitu:⁴

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pihak pelaku usaha dalam bisnis jasa perparkiran, wajib bertanggung jawab menjaga kendaraan konsumen yang dititipkan pada lahan parkir yang dikelolanya. Apabila terdapat kehilangan atau kerusakan pada kendaraan konsumen, maka pelaku usaha penyedia jasa parkir harus bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti kendaraan konsumen tersebut yang diakibatkan atas kelalaiannya dalam menjaga kendaraan konsumen yang dititipkan padanya.

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya selaku pelaku usaha penyedia jasa parkir mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga kendaraan konsumen ketika diparkirkan pada lahan yang telah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan untuk menjaga dan mengatur kendaraan yang diparkir. Ketentuan atau aturan parkir yang diberlakukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berdasar pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, dalam peraturan daerah tersebut

³ Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2010, h. 48.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010 h. 336.

terdapat kewajiban juru parkir dan pengguna jasa parkir sebagaimana diatur pada Pasal 10 sebagai berikut:

- a) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir;
- b) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c) Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Pada poin a tersebut, bukan hanya juru parkir yang diwajibkan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir, tapi konsumen juga diwajibkan akan hal tersebut. Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Asrarudin Mamonto (wawancara tanggal 15 maret 2018) mengatakan bahwa jika pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir maka hal tersebut tidak berimbang, jika hal tersebut sama-sama tidak dilaksanakan siapa lagi yang ingin diwajibkan akan hal tersebut. Konsumen pengguna jasa parkir dan juru parkir harus saling memahami dalam menjaga kebersihan, ketertiban, maupun keamanan tempat parkir. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga keamanan bagi pengguna jasa parkir, yakni parkirilah kendaraan di tempat yang telah ditentukan dan tidak mengganggu pengguna lalu lintas maupun pengguna pejalan kaki. Kemudian masalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya dan hal-hal lain misalnya tidak dengan sengaja konsumen pengguna jasa parkir menjebak juru parkir dengan memberikan atau menaruh barang berharga pada kendaraannya dan tidak membohongi juru parkir atas kehilangan barang.

Poin b tersebut, mewajibkan konsumen dan juru parkir menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan. Hal tersebut sudah sewajarnya menjadi kewajiban dari keduanya dan sama halnya pada poin c kedua pihak juga harus menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. Pada poin d dan e, mewajibkan juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir dan wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal. Hal ini menjadi penting karena karcis parkir tersebut berlaku sebagai bukti penitipan/pemilik kendaraan yang parkir, selain itu juru parkir wajib memakai seragam dan kartu tanda pengenal agar masyarakat pengguna jasa parkir mengetahui juru parkir yang bertugas pada saat itu adalah juru parkir resmi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Menurut penulis, seharusnya kewajiban antara pengguna tempat parkir dan juru parkir yang diatur dalam Peraturan daerah harus dibedakan agar lebih jelas akan dari kewajiban masing-masing pihak. Adapun tempat parkir yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya ialah pelataran tepi jalan umum Kota Makassar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar. Kepala Seksi Pelataran pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nursalim (wawancara tanggal 14 maret 2018) mengatakan bahwa juru parkir resmi adalah juru parkir yang memiliki atribut berupa rompi berwarna orange dilengkapi dengan ID card yang cukup besar sebagai identitas juru parkir yang namanya terdaftar di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Juru parkir resmi yang namanya terdaftar di Perusahaan Daerah Parkir wajib mematuhi aturan yang diberlakukan pada perusahaan sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2006. Apabila juru parkir melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang dikenakan berupa kurungan, denda dan sanksi administrasi.

Peranan pelaku usaha penyedia jasa parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan menjaga kendaraan konsumen di lahan parkir demi keamanan kendaraan konsumen. Oleh karena itu, juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir sebagai bukti bahwa yang parkir pada saat itu ialah konsumen pemilik kendaraan yang ditiptkannya tersebut.

Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Asrarudin Mamonto (wawancara tanggal 15 maret 2018) mengatakan bahwa di Perusahaan Daerah Parkir mencetak karcis untuk diberikan kepada juru parkir yang nantinya di berikan kepada konsumen pengguna jasa parkir sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir yang telah disediakan. Selain itu karcis juga merupakan alat bukti bayar jasa parkir.

Selanjutnya Asrarudin Mamonto sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya mengatakan (wawancara tanggal 15 maret 2018) bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam hal implementasi pertanggungjawaban hukum pengelola parkir atas kehilangan kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar sejauh ini belum pernah mengalami hal yang mengakibatkan hilangnya kendaraan bermotor roda dua milik konsumen atau pengguna jasa parkir. Namun jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor roda dua pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan tersebut, dengan alasan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya belum melakukan regulasi dengan pihak asuransi sebagai jaminan jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor roda dua. Adapun pada karcis masih terdapat klausula menyatakan bahwa kehilangan dan kerusakan barang/kendaraan tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Menurut penulis aturan parkir yang tertera pada karcis parkir harus dipatuhi konsumen pengguna jasa parkir karena sifatnya mengikat, tapi pada karcis parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya juga mencantumkan ketentuan umum yang menyatakan bahwa kehilangan dan kerusakan barang/kendaraan tidak menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan juga diperjelas dari hasil wawancara oleh bapak Asrarudin Mamonto bahwa pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor roda dua. Pencantuman tulisan pada karcis yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum, dalam hal hilangnya kendaraan bermotor roda dua milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik jasa usaha parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

KESIMPULAN

Implementasi pertanggungjawaban hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor roda di Kota Makassar dibawah naungan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha pada jasa parkir tersebut yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum karena hal hilangnya kendaraan bermotor roda dua milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik jasa usaha parkir dapat digugat secara perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia I*, Citra Aditya Bakti. 2010.
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2013.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2010.